



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 155-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Syaiful**
Pangkat,NRP : Sertu, 31940428791273
Jabatan : Ba Yonintelpur
Kesatuan : Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Padang, 15 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gang Masda 1 No. 18C Rt.08 Rw.09 Kel.Pejagalan
Kec.Penjarangan Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonintelpur Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/1/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/91/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/122/IV/2016 tanggal 26 April 2016.

c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/165/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.

d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/218 /VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.

e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/235/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.

f. Perpanjangan Penahanan ke-VI dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/299/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/96/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 8 September 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/123 /PM II-08/AD/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016.

5. Hakim Ketua Tk.Banding selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor: TAPHAN/249/BDG/K-AD/PMT-II/IX/2016 tanggal 24 November 2016.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Nomor: TAPHAN/272/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/176/IX/2016 tanggal 5 September 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di depan kantor Koperasi Yonintelpur Kostrad, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Syaiful (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/Pematangsiantar pada tahun 1994 dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di kesatuan Yonintelpur Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp 31940428791273.
2. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2012 dan sudah mendapat putusan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan sudah dijalani di Masmil Cimahi, dan sedang kena perkara gadai mobil milik Ny. Jamilah jenis Toyota Avanza, oleh karena itu Terdakwa ditahan di sel kesatuan sejak tanggal 2 Januari 2016.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sofyan pada tahun 2014 di Jl. K Teluk Gong Kel. Pejagalan, Penjaringan Jakarta Utara, kenal pada saat berada di warung kopi milik orang Cina karena Terdakwa menjadi keamanan di lokasi tersebut bersama-sama 10 (sepuluh) orang Hansip dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. Sofyan hanya sebatas kenal biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis ekstasi pada saat ulang tahun Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Diskotik Crown dengan cara dimasukkan ke dalam gelas minuman Terdakwa oleh Sdr. Sofyan.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. Sofyan menghubungi Serka Paulus melalui hp dan memberitahukan akan membesuk Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sofyan didepan kantor Koperasi Yonintelpur Kostrad, kemudian Terdakwa dan Sdr. Sofyan berbincang-bincang, kemudian Sdr. Sofyan mengambil 1 (satu) buah botol aqua 300ml yang dibawanya, karena Terdakwa haus kemudian Terdakwa mengambil botol air mineral tersebut dan langsung meminum isinya, akan tetapi rasa air dalam botol tersebut pahit, beberapa menit setelah Terdakwa meminum air dalam botol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa Sdr. Sofyan tersebut, kepala Terdakwa pusing selanjutnya Terdakwa pamitan kepada Sdr. Sofyan untuk istirahat/kembali ke sel Piket Yonintelpur Kostrad, namun sebelum Terdakwa istirahat/tidur di dalam sel, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Sofyan melalui hp Serka Paulus "Bang tadi itu air apa, kok pahit dan setelah minum kepala saya terasa pusing?" dijawab oleh Sdr. Sofyan "itu minuman saya ada ineknya".

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib s.d pukul 14.00 Wib, Serma Sahrudi (Saksi-2) melakukan proses pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara, Saksi-2 menyiapkan alat berupa gelas plastik kecil untuk menampung urine, kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil urinenya dengan dikawal oleh Saksi-2 dan Serma Sawalib (Saksi-1), setelah itu urine Terdakwa dimasukkan ke dalam gelas plastik tersebut, selanjutnya gelas plastik yang sudah berisikan urine Terdakwa oleh Saksi-2 dites dengan menggunakan alat berupa Test Pack Multi Drug Test Panel Merk Interpretation yang disaksikan juga oleh Saksi-1 dan Terdakwa, dan hasilnya adalah positif (+) mengandung Amfetamine, selanjutnya hasil tes urine Terdakwa yang positif (+) mengandung Amfetamine oleh Saksi-2 dilaporkan kepada Danyonintelpur Kostrad.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016, Sertu Nursidik (Saksi-3) menerima alat Multi Drug Test Panel hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 berikut dengan Terdakwanya juga, selanjutnya Saksi-3 melakukan pengambilan urine ulang milik Terdakwa dengan didampingi oleh Serka Nurul Hidayat (Idik Pomkostrad), Serda Farid Ilyas (Idik Pomkostrad) dan Serda Ricky Prima Ariyanto (Hartib Pomkostrad), setelah pengambilan urine Terdakwa selesai selanjutnya urine Terdakwa disegel untuk dibawa ke Laboratorium BNN, namun sebelumnya Saksi-3 membuat kelengkapan administrasi guna pengajuan uji Laboratorium BNN diantaranya Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, Berita Acara Pengambilan Urine, Berita Acara Penyegehan Urine, laporan Polisi, Surat Permohonan Pemeriksaan Urine secara Laboratorium BNN Cawang Jakarta Selatan ditujukan kepada Kepala BNN Cawang Jakarta Selatan sehingga hasil yang dikeluarkan dapat diketahui jenis narkoba yang dikonsumsi Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti yang berkekuatan hukum.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-3 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dari pengakuan Terdakwa pertama kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis pil ekstasi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 di Diskotik Crown Jakarta Selatan bersama-sama dengan Sdr. Sofyan (alamat tidak diketahui), dan terakhir Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis pil ekstasi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 dengan cara dicampur dalam minuman air mineral, dan reaksi yang Terdakwa rasakan pada saat menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis ekstasi di Diskotik Crown adalah nyaman sambil mendengarkan musik, akan tetapi pada saat mengonsumsi di depan Kantor Koperasi Yonintelpur Kostrad adalah kepala terasa pusing.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 32 C/I 1/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Maret 2016 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si., M.Si., 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., dan diketahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt, berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine +250 ml a.n Terdakwa Sertu Syaiful adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **Syaiful Sertu Nrp. 31940428791273** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Mohon barang bukti berupa :
 - 1) Berupa surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 32 C/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Maret 2016 atas nama Terdakwa Sertu Syaiful Nrp 31940428791273.
 - b) 1 (satu) lembar foto barang bukti.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Berupa barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat berlag segel BNN berisikan botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa milik Terdakwa Sertu Syaiful Nrp 31940428791273.
 - b) 1 (satu) buah alat Test Pack Multi Drug Test Panel Merk Interpretation untuk menguji urine Terdakwa Sertu Syaiful Nrp 31940428791273.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca :

- I. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor :235-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 17 November 2016** yang dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Syaiful, Sertu Nrp. 31940428791273** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

a. Berupa barang-barang:

1) 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat berlag segel BNN berisikan botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa milik Terdakwa Sertu Syaiful Nrp 31940428791273.

2) 1 (satu) buah alat Test Pack Multi Drug Test Panel Merk Interpretation untuk menguji urine Terdakwa Sertu Syaiful NRP 31940428791273.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Berupa surat-surat:

1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.32 C/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Maret 2016 atas nama Terdakwa Sertu Syaiful NRP 31940428791273.

2) 1 (satu) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/235/PM II-08 /AD/XI/2016 tanggal, 21 November 2016.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bulan November 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 235-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 17 November 2016 yang menjatuhkan pidana pokok penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer, dirasa terlampau berat, dikarenakan pemohon banding belum pernah melakukan tindak pidana apapun sehingga tentunya yang bersangkutan sedapatnya masih bisa untuk dibina di satuannya karena sudah mendekati masa purna dinas/pensiun;

2. Bahwa untuk mendidik seorang prajurit khususnya TNI AD, Negara harus mengeluarkan dana yang sangat besar, oleh karena itu, pemecatan dari dinas militer dilaksanakan untuk seorang prajurit yang benar-benar mempunyai bobot kesalahan yang berat/fatal, yang kadar tindak pidananya atau latar belakangnya dipengaruhi oleh niat individu itu sendiri dalam merugikan masyarakat secara luas, maka hal tersebut dapat dimaklumi, sedangkan latar belakang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah, bahwa Terdakwa hanya menjadi korban dari pelaku kejahatan Narkotika;

3. Bahwa berdasarkan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kebijakan Pemerintah saat ini, untuk para pecandu Narkotika penanganannya dengan mendapatkan perawatan di rumah sakit dan identitasnya pun harus dirahasiakan, serta dibebaskan dari tuntutan hukum, karena mereka adalah korban, bukan pelaku kejahatan dengan pertimbangan bahwa menyembuhkan satu pecandu berarti memutus mata rantai peredaran Narkotika. Maka berkurangnya konsumen juga akan mampu menekan peredaran Narkotika, selanjutnya mereka dikategorikan sebagai pasien dan medical recordnya pun dirahasiakan. Oleh karena itu, upaya melakukan rehabilitasi para pecandu Narkotika harus terus digiatkan untuk mendukung perang terhadap Narkotika;

4. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika karena untuk mencari siapa para pengguna dan pengedar Narkotika, yang bertujuan untuk mendalami sehingga Terdakwa harus berbaur dan bergaul masuk dalam kelompok pengguna dan pengedar Narkotika serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya serta anak-anaknya masih membutuhkan biaya untuk pendidikan yang sangat besar;

5. Bahwa penjatuhan hukuman atau pemidanaan pada prinsipnya bertujuan untuk pendidikan dan pembinaan, agar pelaku nantinya kembali menjadi prajurit yang baik mempunyai jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mempunyai disiplin yang tinggi sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab;

6. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di Ajen Kostrad dari Tahun 1990 sampai dengan terjadinya tindak pidana tersebut, selalu menunjukkan kinerja yang baik dan tidak pernah terlibat dengan pelanggaran hukum sekecil apapun ataupun tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin sekecil apapun;

7. Bahwa sebagai manusia biasa, Terdakwa telah berbuat kesalahan dan kekhilafan yang mengakibatkan kerugian bagi kesatuan dan keluarganya, untuk itu Terdakwa menyatakan penyesalan yang tidak terhingga dan berjanji untuk dapat bersikap/berbuat yang lebih baik di masa depan serta berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum yang serupa maupun pelanggaran hukum lainnya;

8. Bahwa Kami mohon hendaknya Majelis Hakim Yang Mulia mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2009 jo Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi yang dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana yang tidak termasuk dalam residivis kasus narkoba dan tidak terdapat bukti merangkap sebagai pengedar atau produsen gelap narkoba, dengan demikian sesuai dengan SEMA tersebut diatas, kiranya pemohon banding sudah sepatutnya dapat ditempatkan dalam Panti Rehabilitasi, kaitan persyaratan administrasi dimana pemohon banding tidak memiliki surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang sebagaimana ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan yang menyatakan pemohon banding sebagai pasien ketergantungan obat sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, bukan dikarenakan pemohon banding tidak berkeinginan untuk berobat akan tetapi sejak perkara ini bergulir pemohon banding telah ditahan oleh pihak yang berwenang sebagaimana dapat dibuktikan pada halaman 1 (satu) Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 235K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 17 November 2016; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Kami memohon kepada Majelis Hakim dapat secara arif dan bijaksana memberikan putusan terbaik sebagai peringatan keras kepada Terdakwa untuk menginsyafi kesalahannya, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan tetap dapat berdinamis di satuannya. Kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa untuk pertama kali dalam hidupnya, tentu bukan merupakan jalan untuk mengakhiri masa depan Terdakwa untuk selamanya, berikut tentang kebahagiaan dan masa depan keluarganya. Kami mengajukan permohonan maaf kepada Majelis Hakim tingkat Banding, sudi kiranya memaafkan semua kesalahan Terdakwa. Demikian dalam sebuah Hadist dinyatakan : “ Bahwa Allah Subhanahu Wataala dan Rasul-Nya mencintai orang-orang yang meminta maaf bila melakukan kesalahan, namun LEBIH MENCINTAI ORANG-ORANG BERSEGERA MEMBERI MAAF ATAS SEMUA KESALAHAN ORANG LAIN.”

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kami mewakili pemohon banding menyampaikan rasa penyesalan atas terjadinya peristiwa tindak pidana yang didakwakan kepada diri pemohon banding tersebut, semoga hal tersebut akan menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga bagi diri pemohon banding, rekan-rekan prajurit di satuan kami pada khususnya dan keluarga prajurit pada umumnya, untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dan meniti masa depan yang lebih baik.

Untuk itu ijinlah kami mendasarkan pada uraian tersebut diatas untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan menggunakan wewenangnya untuk mencari dan menemukan hukum (Rechfinding) terhadap diri pemohon banding yang merupakan seorang anggota militer yang hingga kini masih terkendala dengan aturan yang berlaku, dimana peraturan perundang-undangan yang idealnya berlaku sama bagi setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terkendala dikarenakan belum ada aturan yang secara spesifik dalam lingkungan kemiliteran mengatur lebih lanjutan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya termasuk dalam hal rehabilitasi terhadap korban peredaran narkoba di Lingkungan TNI.

Kami penasehat hukum memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mendudukan pemohon banding sebagai korban penggunaan narkoba yang didasarkan pada pengaruh lingkungan pergaulannya, serta memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan keringanan hukuman pidana penjara khususnya terhadap pidana tambahan kepada Majelis Hakim Yang Mulia terhadap pemohon banding,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tentunya hukuman tersebut adalah hukuman yang sangatlah berat bagi seorang prajurit dikaitkan dengan kehormatan bagi prajurit untuk mendarma baktikan dirinya bagi nusa dan bangsa, apalagi pemohon banding adalah merupakan tulang punggung dari keluarganya serta anak-anaknya masih membutuhkan biaya yang sangat besar.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, kiranya Hakim Militer Tinggi berkenan membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 235-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 17 November 2016.

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 235-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 17 November 2016 mengenai pengurangan pidana pokok dan penghapusan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono).

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya adalah Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 235-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 17 November 2016 yang menjatuhkan pidana pokok penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer, dirasa terlampau berat, dikarenakan pemohon banding belum pernah



melakukan tindak pidana apapun sehingga tentunya yang bersangkutan sedapatnya masih bisa untuk dibina di satuannya karena sudah mendekati masa purna dinas/pensiun, sedangkan latar belakang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah, bahwa Terdakwa hanya menjadi korban dari pelaku kejahatan Narkotika. **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara benar dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, yang disertai dengan alasan-alasannya yang cermat sehingga khusus berkaitan dengan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer pertimbangan ini haruslah dikuatkan karena telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor :235-K/PM II-08/ AD/IX/2016 tanggal 17 November 2016 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai pada tahun 2012 dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan telah diputuskan dengan Putusan Nomor 78-K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 5 Juni 2012 berupa pidana penjara selama 6 (tujuh) bulan dikurangi penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dan sudah selesai dilaksanakan di Masmil Cimahi, serta Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara THTI dan penganiayaan.

2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wib pada saat ulang tahun Terdakwa di Diskotik Crown, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi pertama kali dengan cara dimasukkan ke dalam gelas minuman Terdakwa oleh Sdr. Sofyan dan saat itu Terdakwa mengetahui akan tetapi Terdakwa tetap meminumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. Sofyan didepan kantor Koperasi Yonintelpur Kostrad sedangkan Serka Paulus menunggu Terdakwa di Piketan Yonintelpur Kostrad, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sofyan berbincang-bincang, setelah itu Sdr. Sofyan pergi ke mobilnya untuk mengambil 1 (satu) buah botol aqua berisi minuman 300 ml yang dibawanya dan sudah berisi ekstasi, dan Terdakwa langsung meminum isinya, akan tetapi rasa air dalam botol tersebut pahit, kemudian kepala Terdakwa pusing selanjutnya Terdakwa pamitan kepada Sdr. Sofyan untuk istirahat/kembali ke sel Piket Yonintelpur Kostrad, namun sebelum Terdakwa istirahat/tidur di dalam sel, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Sofyan melalui HP Serka Paulus "Bang tadi itu air apa, kok pahit dan setelah minum kepala saya terasa pusing?" dijawab oleh Sdr. Sofyan "itu minuman saya ada ineknya".

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 Saksi-1 (Pelda Sawalib) dan Serma Sahrudi (Saksi-2) mendapat perintah dari Danyonintelpur Kostrad dan Asintel Kostrad untuk melakukan proses pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Test Pack Multi Drug Test Panel Merk Interpretation yang disaksikan juga oleh Saksi-1 dan Terdakwa, dan hasilnya adalah urine Terdakwa positif (+) mengandung Amfetamine, selanjutnya hasil tes urine Terdakwa yang positif (+) mengandung Amfetamine oleh Saksi-2 dilaporkan kepada Danyonintelpur Kostrad.

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 32 C/I 1/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Maret 2016 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh I.Maimunah, S.Si., M.Si., 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., dan diketahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt, berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine +250 ml a.n Terdakwa Sertu Syaiful adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan pada saat menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis ekstasi di Diskotik Crown adalah nyaman sambil mendengarkan musik, akan tetapi pada saat mengonsumsi ekstasi yang dibawa oleh Sdr. Sofyan pada saat mengunjungi Terdakwa yang berada dalam tahanan kesatuan di depan Kantor Koperasi Yonintelpur Kostrad yaitu kepala terasa pusing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Narkotika jenis ekstasi atau Inex dilarang dikonsumsi secara tanpa hak apa lagi bagi seorang anggota TNI dan juga adanya penekanan dari Panglima TNI agar anggota TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang terbultinya unsur-unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) Tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain yaitu :

1. Terdakwa tidak mendukung program pimpinan TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, pada hal Terdakwa mengetahui Narkotika jenis ekstasi atau Inex dilarang dikonsumsi secara tanpa hak apa lagi bagi seorang anggota TNI dan juga adanya penekanan dari Panglima TNI agar anggota TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
2. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi pertama kali pada tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wib pada saat ulang tahun Terdakwa di Diskotik Crown, Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam gelas minuman Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengetahui akan tetapi Terdakwa tetap meminumnya.
3. Terdakwa dapat menurunkan sendi-sendi kehidupan Disiplin Militer di Kesatuan Terdakwa khususnya maupun Disiplin Militer pada umumnya di jajaran TNI.
4. Terdakwa sebagai anggota prajurit TNI dan berdinasi di Yonintelpur Kostrad sebagai seorang militer seharusnya menjaga nama baik Kesatuannya dimata masyarakat, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra dan wibawa Kesatuan TNI AD.

Berpendapat : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta kepada Terdakwa sudah benar dan tepat dan haruslah dikuatkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 235-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal, 17 November 2016 masih dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Syaiful, Sertu Nrp. 31940428791273.**
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor :235-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 17 November 2016**, untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 selaku Hakim Ketua, Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744, dan Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko, S.H.
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota II

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Iyah Syafriah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573